

Nama Penerbit :	PT BPR Dana Nusantara	Deskripsi Produk : Kredit Investasi Emas adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh DANUS kepada Nasabah untuk tujuan kepemilikan emas berupa logam mulia sebagai instrument investasi, dimana pelunasan atas pembelian emas tersebut dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Kredit dengan Agunan Emas (Kredit Modal Kerja & Kredit Serba Guna) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada Nasabah dengan menjaminkan emas berupa logam mulia sebagai agunan.
Nama Produk :	Kredit Agunan Emas	
Mata Uang :	Indonesian Rupiah (IDR)	
Jenis Produk :	- Kredit Investasi - Kredit Modal Kerja - Kredit Serba Guna	

FITUR UTAMA PRODUK KREDIT

Tujuan Kredit :	- Pembelian logam mulia sebagai bentuk investasi - Penjaminan logam mulia untuk mendapatkan dana tunai
Limit Kredit :	Minimal Rp2.500.000,- s/d Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) di DANUS
Suku Bunga :	Mulai dari 6,90% flat per tahun
Jangka Waktu :	Minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 60 (enam puluh) bulan
Jenis Cicilan :	✓ Pinjaman Berjangka (Cicilan Pokok + Bunga) ✓ Pinjaman Dana Berulang/Pinjaman Langsung/Pinjaman Tetap (Cicilan Bunga) Keterangan: • <i>In arrear</i> : mulai dibayar pada bulan depan setelah kredit • <i>In advance</i> : mulai dibayar di muka saat awal kredit

MANFAAT

Kredit Investasi Emas

- ❖ Emas yang dibiayai berupa logam mulia 24 karat bersertifikat ANTAM, menjamin keaslian dan kualitas.
- ❖ Harga logam mulia menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dapat dipilih sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang. (*sumber : <https://www.logammulia.com/id/grafik-harga-emas>*)
- ❖ Melalui fasilitas kredit investasi emas, Nasabah dapat memiliki logam mulia dengan skema pembayaran secara cicilan.

Kredit dengan Agunan Emas

- ❖ Memberikan dana tunai kepada Nasabah tanpa mengharuskan Nasabah menjual emas berupa logam mulia yang dimilikinya.
- ❖ Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif.
- ❖ Diakui secara luas sebagai aset berharga dan likuid sehingga dapat diterima sebagai agunan.

RISIKO

- ❖ Risiko tidak dapat memiliki logam mulia apabila Nasabah tidak melunasi kewajiban pembayaran cicilan.
- ❖ Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dengan kondisi di atas dapat memberikan dampak negatif pada status kolektibilitas kredit Nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat kredibilitas Nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk, selain itu Nasabah akan dikenakan denda keterlambatan.
- ❖ Asuransi jiwa bersifat opsional. Apabila Nasabah memilih untuk tidak menggunakan perlindungan asuransi jiwa, dalam hal Nasabah meninggal dunia, maka kredit harus dilunasi atau dilanjutkan oleh ahli waris.
- ❖ Apabila Nasabah menunggak melebihi 21 hari kalender, maka agunan emas tersebut akan dieksekusi untuk melunasi sisa hutang Nasabah sesuai minimal harga beli dari Rekanan DANUS, jika nilai jual tidak dapat menutupi hutang Nasabah maka Nasabah wajib untuk melunasinya dan apabila terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Nasabah.
- ❖ Apabila terjadi penurunan harga *buyback* ANTAM sehingga pembiayaan mencapai 95%, maka Nasabah wajib untuk melunasi sebagian dari *outstanding* fasilitas kredit atau menambah agunan sehingga pembiayaan menjadi di bawah 95%, hal ini akan dituangkan dalam surat pemberitahuan kepada Nasabah dan dipenuhi oleh Nasabah maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan dikirimkan oleh Marketing Kredit.

PERSYARATAN DAN DOKUMEN

Nasabah harus memenuhi persyaratan :

- ❖ Warga Negara Indonesia cakap hukum (telah menikah dan/atau berusia di atas 21 tahun)
- ❖ Usia produktif :
 - Karyawan : Maksimal 58 tahun pada saat berakhirnya jangka waktu kredit
 - PNS : Maksimal 58 tahun pada saat berakhirnya jangka waktu kredit
 - Wiraswasta/Profesional : Maksimal 60 tahun pada saat berakhirnya jangka waktu kredit
- ❖ Berdomisili di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- ❖ Tidak termasuk dalam Blacklist Otoritas Jasa Keuangan (hasil SLIK Checking Lancar/Kolektibilitas 1)

Dokumen	Karyawan	PNS	Wiraswasta	Profesional
KTP-el Nasabah	Ya	Ya	Ya	Ya
KTP-el Pasangan Nasabah <i>(jika Nasabah sudah menikah)</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
Kartu Keluarga	Ya	Ya	Ya	Ya
Asli Surat Pernyataan Belum Menikah <i>(jika Nasabah belum menikah)</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
Akta Nikah/Catatan Sipil <i>(jika Nasabah sudah menikah)</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
Akta Cerai <i>(disesuaikan dengan status pernikahan Nasabah)</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
Akta Pernyataan Pisah Harta/Akta Perjanjian Pranikah <i>(jika ada)</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
NPWP	Ya	Ya	Ya	Ya
Asli Slip Gaji 1 bulan terakhir	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Asli Surat Keterangan Kerja	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Name Tag Karyawan <i>(jika ada)</i>	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Asli Daftar Penghasilan dari Bendahara 1 bulan terakhir	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
SK Pengangkatan Pegawai	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Surat Izin dan Identitas Usaha	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Dokumen yang menunjukkan Keuangan/Penjualan/Laporan Keuangan Badan Usaha 1 Tahun terakhir	Tidak	Tidak	Ya	Ya
SK Pengangkatan/Izin Praktik	Tidak	Tidak	Ya	Ya

**khusus untuk plafond kredit ≤Rp100.000.000,- tidak perlu persetujuan pasangan Nasabah dan dokumen pribadi yang dilengkapi cukup softcopy KTP-el dan NPWP*

BIAYA

Biaya administrasi	:	Minimal sebesar Rp150.000,- atau 0,5% dari plafond kredit (pilih yang tertinggi)
Biaya asuransi Emas	:	0,5% per tahun dari nilai agunan emas
Biaya asuransi jiwa	:	Opsional (tergantung nominal tagihan dari Perusahaan Asuransi)
Denda Keterlambatan	:	4% per bulan dari total tunggakan
Pinalti/pelunasan dipercepat	:	Pelunasan Sebagian : 2% dari nominal pelunasan sebagian
	:	Pelunasan Seluruhnya : 2% dari plafond kredit

SIMULASI

Contoh Simulasi Kredit Investasi Emas :

- Jenis emas : Logam Mulia ANTAM
- Pecahan : 5 gram
- Harga Emas : Rp10.000.000,-
- Down Payment (15%) : Rp1.500.000,-
- Plafond Kredit : Rp8.500.000,-
- Suku Bunga : 6,90% flat per tahun
- Jangka Waktu : 12 bulan
- Cicilan Perbulan : Rp757.208,-
- Biaya administrasi : Rp150.000,-
- Biaya asuransi emas : Rp50.000,-
- Biaya asuransi jiwa : Opsional

Plafond Kredit	Suku Bunga	Jangka Waktu	Cicilan
Rp8.500.000,-	6,90% flat per tahun	12 bulan	Rp757.208,-

**Harga unit dikurangi Down Payment*
**Total cicilan sampai jatuh tempo ditambah biaya yang ada (dengan kondisi Nasabah melakukan pembayaran dengan lancar)*
** Nilai estimasi dapat berubah karena harga emas bersifat fluktuatif. Perhitungan di atas hanya simulasi dan bukan perhitungan sebenarnya.*

Simulasi Perhitungan Denda	Simulasi Lunas Dipercepat
Apabila terlambat melakukan pembayaran cicilan : Denda keterlambatan : 4% per bulan dari total tunggakan Cicilan Perbulan : Rp757.208,- Keterlambatan : 2 bulan Biaya Denda/Late Fee : 4% X 2 X Rp757.208,- = Rp60.576,- Total Kewajiban + Late Fee : Rp1.574.992,-	Apabila pelunasan kredit dilakukan sebelum jatuh tempo kredit : Pelunasan Sebagian : 2% dari nominal pelunasan sebagian Pelunasan Seluruhnya : 2% dari plafond kredit Pelunasan Sebagian : Rp2.000.000,- = Rp2.000.000,- X 2% nominal pelunasan sebagian = Rp40.000,- Nominal Pelunasan Seluruhnya : Rp8.500.000,- X 2% dari plafond kredit =Rp170.000,-

PENGADUAN NASABAH

Pengaduan Nasabah dapat disampaikan oleh Nasabah secara :

Lisan	Tertulis
- Nasabah menghubungi Customer Care DANUS di (0778) 429 555; - Pengaduan akan diselesaikan dalam maksimal 5 hari kerja. Jika lewat 5 hari kerja pengaduan belum dapat diselesaikan, maka Nasabah diminta untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada DANUS.	- Nasabah dapat menyampaikan pengaduan tertulis melalui e-mail (pengaduan_nasabah@bprdn.com), WhatsApp (08114429555), atau langsung datang ke Kantor DANUS; - Nasabah melengkapi dokumen identitas dan dokumen pendukung serta mengisi Form Pengaduan Nasabah; - Nasabah akan menerima Bukti Tanda Terima Pengaduan; - Pengaduan akan diselesaikan dalam maksimal 10 hari kerja. Jika belum dapat diselesaikan, DANUS akan menyampaikan Surat Perpanjangan Penyelesaian maksimal 10 hari kerja.

INFORMASI TAMBAHAN

- Khusus untuk pembelian emas digital secara cicilan, apabila kredit telah dilunasi, baik pada saat jatuh tempo maupun melalui pelunasan dipercepat oleh Debitur, maka Debitur dapat diberikan 2 (dua) opsi yaitu:
 - (1) Debitur dapat menerima emas dalam bentuk fisik; atau
 - (2) Debitur dapat melakukan permohonan buyback emas dan menerima dana tunai sesuai dengan harga buyback pada saat transaksi dilakukan.
- Pengambilan jaminan emas dilakukan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo kredit atau sejak tanggal pelunasan oleh Debitur.
- Biaya titipan agunan, jika Debitur tidak mengambil barang jaminan/agunan sampai dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal pelunasan oleh Debitur, maka Debitur akan dikenakan biaya titipan agunan sebagai berikut:
 - Minimal Rp100.000,-/bulan atau minimal 1% p.a dari nilai agunan emas apabila penitipan ≤12 bulan (pilih yang tertinggi)
 - Minimal Rp200.000,-/bulan atau minimal 2% p.a dari nilai agunan emas apabila penitipan >12 bulan (pilih yang tertinggi)
- Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan/*penalty* apabila melakukan pelunasan dipercepat baik Sebagian maupun seluruhnya dari jadwal yang sudah disepakati.
- Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan atau Karyawan DANUS berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.
- Petugas Bank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses kredit.
- Biaya-biaya yang akan dibebankan ke calon Nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal/Surat Persetujuan Kredit.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bprdn.com dan/atau papan pengumuman yang ada pada setiap kantor DANUS dan/atau melalui media publikasi DANUS.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- Informasi di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Kinerja masa lalu tidak menentukan proyeksi kinerja yang akan datang. Investasi logam mulia mengandung risiko, pelajari sebelum membeli.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
- DANUS dapat menolak pengajuan kredit apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak terbatas pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Nasabah diwajibkan untuk membaca dengan teliti atas informasi Produk dan Layanan Bank sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman, Nasabah juga berhak bertanya kepada pegawai Bank atas Produk dan Layanan Bank.
- Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk kredit sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.